



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Selatpanjang, 13 Desember 1969 NIK xxxx3051312698492 agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Selat akar, 13 Desember 1979 agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon pengantin dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 02 Februari 2024, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak kandung Pemohon dan Calon Suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dalam waktu sesegera mungkin;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama sehingga ingin segera menikah lagi;
 - 2) Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Ayah calon suami Anak kandung Pemohon yang bernama:Matori, agama Islam telah meninggal dunia (surat keterangan terlampir), dan Ibu calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Rusmah binti Suhaili, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pelabuhan, RT 001 RW 007, Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah setuju atas pernikahan ini;
5. Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon juga telah dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagai buruh sagu;
6. Bahwa, antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Anak kandung Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejak (belum pernah menikah); dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai dengan batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 02

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Para Pemohon sebagai orang tua dalam waktu dekat ini berencana untuk menikahkan anaknya yang bernama Norpisah binti Jamal dengan calon suaminya yang bernama Sopian bin Matori;
- Alasan Para Pemohon yang berencana untuk menikahkan anaknya dalam waktu dekat ini karena permintaan dari anak Para Pemohon sendiri yang selama ini menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, oleh karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom yang menghalanginya untuk menikah menurut agama Islam;
- Calon suami anak Para Pemohon saat ini umurnya sudah lebih dari 19 tahun dan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Apabila anak Para Pemohon diberikan izin segera untuk menikah dengan calon suaminya, Para Pemohon siap bertanggungjawab, membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan akibat lain dari pernikahan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan anak Para Pemohon, Calon suami juga akan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Sopian bin Matori;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama: xxxx, tempat/tgl lahir Selatpanjang. 21 September 2005, umur 18 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, alamat di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Sopian bin Matori;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Perawan (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: xxx, tempat tanggal lahir Insit 08 Oktober 2003, umur 20 Tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, , alamat Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki yaitu xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Benar Pemberi Keterangan ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Sopian bin Matori dengan seorang perempuan bernama Norpisah binti Jamal;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak kandung Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan setuju bila anak Pemberi Keterangan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Norpisah binti Jamal dan Pemberi Keterangan sepakat bila pernikahan ini segera dilaksanakan;
- Pemberi Keterangan ingin segera menikahkan anak tersebut karena anak Pemberi Keterangan tersebut telah menjalin cinta dengan Norpisah binti Jamal sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat karenanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Pemberi Keterangan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status anak Pemberi Keterangan sekarang adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara kedua calon mempelai tersebut;
- Anak Pemberi Keterangan bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung para Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK xxxx 51312698492, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 25 Agustus 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxxx 055312798493, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti, tanggal 23 Juni 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama xxx, Nomor xxx LT-03112011-0052 yang aslinya dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Meranti, tanggal 03 November 2011, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi hasil Pemeriksaan dan Pertimbangan Dinas Kesehatan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap mempelai

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita bernama Asma Norpisah binti Jamal, yang dikelaurkan oleh UPT PUSKESMAS Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 26 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1 umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Norpisah binti Jamal, yaitu anak kandung dari Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Norpisah binti Jamal dengan laki-laki bernama Sopian bin Matori, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Norpisah binti Jamal karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;
- Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakek calon suami anak para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Norpisah binti Jamal, yaitu anak kandung dari Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya seperti takziah dan kenduri;
- Saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Norpisah binti Jamal dengan laki-laki bernama Sopian bin Matori, namun rencana tersebut ditolak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Norpisah binti Jamal karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang erat dan sudah ingin untuk menikah;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena khawatir hubungan keduanya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Anak Para Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sedang status calon mempelai laki-laki adalah Jejaka (belum pernah menikah);
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1 s/d P4" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Sopian bin Matori, namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1 s/d P4" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1 s/d P4" yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg. Mengenai kesaksian anak kandung Para Pemohon, karena perkara ini berkaitan dengan perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dimana dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi 2014, halaman 93, dinyatakan tidak boleh ditolak, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Jamal bin Serunai dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Anita binti Abdullah dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon bernama Norpisah binti Jamal dan beragama Islam, umur 18 tahun;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon bernama Norpisah binti Jamal telah melakukan Pemeriksaan dan Pertimbangan Dinas Kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Alahair, Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tempat tinggalnya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, dan sudah bertekad untuk menikah;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;
- Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah adanya kekhawatiran orang tua tentang hubungan kedua calon pengantin melakukan hubungan yang dilarang dalam agama seperti perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon menikah dengan seorang laki bernama Sopian bin Matori;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

1. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari tanggal Rabu, 07 Februari 2024 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, dengan H. M. Arifin, S.H. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd

H. M. Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 07 Februari 2024,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.



Nor Qhomariyah, S.H,

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No.8 /Pdt.P/2024 /PA Slp.